



P U T U S A N

NOMOR 300/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainal Abidin Pardamean Alias Zainal
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letda Sujono Gang Parsambilan Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Zainal Abidin Pardamean Alias Zainal ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu LASMA SINAMBELA, SH., dan IMELDA PUTRI SOPIANA NAIBAHU, SH., Advokat /

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Yesaya 56, yang beralamat di Jalan Medan – Binjai Km.12 No.28 B Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2725/Pid.Sus/2019/PN.Lbp tanggal 15 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 10 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 300/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Zainal Abidin Pardamean pada hari Minggu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 02.45 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Letda Sujono Gang Becek Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Labuhan Deli dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat 2 KUHP) oleh karena itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 02.45 Wib. saat terdakwa berada di Jalan Letda Sujono Gang Becek Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung, terdakwa berada ditempat tersebut karena terdakwa baru membeli sabu-sabu seharga Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dari Cebol (DPO) dan saat terdakwa sedang duduk-duduk

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut, datang petugas kepolisian, terdakwa yang mengetahui kedatangan petugas kepolisian tersebut langsung membuang 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu-sabu kebelakang badannya tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian sehingga petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk putih sabu-sabu dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya, kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang , bukti dengan hasil analisa laboratorium barang bukti Narkotika Nomor :LAB-10119/NNF/2019 tanggal 01 Nopember 2019 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Zainal Abidin Pardamean alias Zainal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Zainal Abidin Pardamean pada hari Minggu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 02.45 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Letda Sujono Gang Becek Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Labuhan Deli dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat 2 KUHP) oleh karena itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/Pid Sus/2020/PT MDN



- Bahwa awalnya terdakwa berkeinginan menggunakan sabu-sabu, lalu pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 02.45 Wib.terdakwa pergi ke Jalan Letda Sujono Gang Becek Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung, ditempat tersebut terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dari Cebol (DPO), dan saat terdakwa sedang duduk-duduk ditempat tersebut, datang petugas kepolisian, terdakwa yang mengetahui kedatangan petugas kepolisian tersebut langsung membuang 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu-sabu kebelakang badannya tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian sehingga petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah 3 (tiga) minggu lamanya dan terakhir kali terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk putih sabu-sabu dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya, kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti dengan hasil analisa laboratorium barang bukti Narkotika 10119/NNF/2019 tanggal 01 Nopember 2019 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Zainal Abidin Pardamean alias Zainal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas, Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "*Zainal Abidin Pardamean als Zainal*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak Atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009* tentang Narkotika dalam surat *Dakwaan Pertama*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Zainal Abidin Pardamean als Zainal" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Februari 2020 Nomor 2725/Pid.Sus/2019/PN Lbp;

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Pardamean Alias Zainal tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
1. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Pardamean Alias Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/Akta.Pid/2020/PN Lbp tanggal 5 Februari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum dengan Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 72/Akta.Pid/2020/PN Lbp pada tanggal 11 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta.Pid/2020/PN Lbp tanggal 5 Februari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum dengan Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 73/Akta.Pid/2020/PN Lbp pada tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan Nomor 72/Akta.Pid/2020/PN Lbp dan Nomor 73/Akta.Pid/2020/PN Lbp untuk mempelajari berkas banding masing-masing tanggal 11 Februari 2020 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 2725/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 5 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, dengan Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif Kesatu, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dakwaan alternatif Kedua adalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 112, ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan atau Ke dua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatas,dihubungkan

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama ZAINAL ABIDIN PARDAMEAN Als ZAINAL adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut hemat Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding , yang lebih tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; a dengan kualifikasi Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum pasal 127 ayat (1) huruf a , Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana di maksud dalam dakwaan Akternatif Ketiga adalah :

- Setiap Penyalahguna;
- Narkotika Golongan I ;
- Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjukpada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yangmemiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yangdilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata“penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini bernama ZAINAL ABIDIN PARDAMEAN Als ZAINAL dengan identitas sebagaimana tersebut

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut umum, adalah merupakan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang dalam Mengadili suatu Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada persidangan Terdakwa menggunakan Narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Melainkan untuk kepentingan diri sendiri oleh karenanya Unsur Setiap Penyalahguna dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotik Golongan, I adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan Penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama ZAINAL ABIDIN PARDAMEAN Als ZAINAL telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 10119/NNF/2019 tanggal 01 Nopember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan HENDRI D. GINTING, S.Si., Komisarisi Polisi Nrp. 75020666, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi kristal putih dengan bera netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama ZAINAL ABIDIN PARDAMEAN Als ZAINAL adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad.3 Unsur Bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri Sendiri dalam hal ini adalah Bahwa Penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan untuk diri sendiri dan, bukan untuk orang lain atau bukan untuk diperjual belikan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta persidangan sebagaimana terdapat pada berita acara persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama bahwa barang bukti berupa narkoba yang ditemukan pada Terdakwa adalah seberat 0,06 gram, jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa ZAINAL ABIDIN PARDAMEAN Als ZAINAL, dapat diyakini bahwa Terdakwa adalah menggunakan Narkoba untuk diri sendiri sehingga dengan demikian unsur bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena seluruh Unsur-unsur yang terkandung dakwaan alternatif ketiga, pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak, pidana Tanpa Hak menyalah Gunakan Narkoba Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam tanggal 5 Februari 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Lubukpakam Nomor 2725/Pid.Sus/2019/PN Lbp pada tanggal 5 Februari 2020 dibatalkan maka Pengadilan Tingkat banding akan menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan Meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung Program Pemerintah dalam memerangi, Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba oleh Majelis dijadikan sebagai hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri Sendiri dan dalam jumlah yang relatif sedikit dan ternyata, Terdakwa juga belum pernah dihukum, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai hal yang meringankan bagi diri terdakwa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dikemudian hari maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan yang dinilai adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2725/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 5 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa *Zainal Abidin Pardamean Alias Zainal* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Pertama;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa *Zainal Abidin Pardamean Alias Zainal* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyalah gunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 300/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh TIGOR MANULLANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, S.H. dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, Hj.SURYA HAIDA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARDY DJOHAN, S.H.

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.,

ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, S.H., MH.